

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN*

Oleh:
Franky Butar Butar**

ABSTRAK

The mining sector is still the main sector of the state foreign exchange Indonesia has a social dimension of culture, economy and environment. The rise of the opening of the mining areas in different parts of Indonesia raises various legal problem one of which is in the field of environmental aspect. Environmental Law is instrumental tool to ensuring environmental sustainability through protection and environmental management. In addition, environmental law is expected to anticipate every effort which tries contaminating or damaging environment. Mobility is more progressive environmental law with the birth of Act 32 of 2009 on Protection and Environmental Management (UUPPLH) and in conjunction with the spirit of regional autonomy. Declining environmental quality and increase global warming in many regions and better ensure legal certainty is a variety of factors UUPPLH birth. The Act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal (Mining Act) provides a new understanding of the concept of a modern mining law after all this time mining regime for more than 42 years in Indonesia are subject to the Act No. 11 of 1967 on Basic Provisions of Mining. The new Mining Law emphasizes the spirit of transparency, partisipatif and environmentally sound. Mining Act and UUPPLH are expected can go hand in hand in terms of law enforcement aspects of preventive and repressive in every stages of mining activities have the greatest environmental aspects of exploration and exploitation because the object is on land where mining activities are always so for the environmental effects of pollution and environmental destruction. Mining Act (UU Minerba) and Protection and Environmental Management Act (UUPPLH) are expected to be a wheel mining activities that are not only economically profitable for the society of Indonesia but also environmentally sustainable and support Indonesia Development

Keywords: Environmental Law, Mining Law, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Topik tentang pertambangan di negara-negara berkembang sudah menjadi isu yang hangat dari dulu sampai sekarang. Dalam buku yang berjudul *Escaping The Resource*

Curse yang disunting salah satu ekonom dunia Joseph Stiglitz malah mempertontonkan kerugian yang besar bagi suatu negara yang memberikan keleluasan kepada negara maju untuk berinvestasi secara besar-

* Berdasarkan Hasil Penelitian dengan Judul Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan yang dibiayai Dana SP3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2010

** Dosen Junior pada Departemen Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

besaran di bidang tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan yang didapat dari proses dan output sungguh menjanjikan. Tetapi keuntungan tersebut buat siapa, perusahaan besarkah ataukah hanya segelintir orang di pemerintahan yang tidak menghiraukan apa efek yang terjadi setelah eksploitasi tidak berlanjut.

Kajian tentang Pasal 33 UUD 1945 selalu mendengung dan dijadikan dasar dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia. Bahkan ini menjadi isu yang usang dan lebih bermotif keadilan ekonomi daripada keadilan ekologi. Memang dapat kita lihat dalam beberapa aspek pengelolaan ekonomi yang berhubungan atau berbasiskan penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan. Lingkungan oleh sebagian kaum antroposentrisme dianggap sebagai obyek yang dikelola secara maksimal karena manusia dianggap makhluk yang paling tinggi derajatnya dari makhluk lain baik yang sifatnya abiotik (benda mati seperti gunung, hutan, sungai, dll) dan juga sifatnya biotik (benda hidup seperti hewan dan tumbuhan) sehingga tidak peduli apa yang terjadi kelak atau generasi selanjutnya.

Begitupun isu lingkungan selalu menyeruak jika telah terjadi perusakan dan atau pencemaran atau kemudian ada korban atas suatu kegiatan usaha tersebut. Aspek preemtif dan preventif selalu diabaikan untuk menghasilkan produk yang baik dan ekonomis dan cepat menghasilkan uang daripada aspek penanggulangan dan pemulihan sehingga bisa dipastikan kerusakan semakin meluas dan tidak terkendali. Sebagai apapun suatu usaha untuk memulihkan lingkungan yang telah rusak atau tercemar tidak akan mengembalikan ke posisi kualitas lingkungan sebelumnya.

Posisi hukum lingkungan sebagai ilmu yang multidisipliner diantara ilmu-ilmu lain seperti teknik lingkungan, kesehatan

lingkungan, biologi lingkungan, kimia lingkungan dan ilmu lain yang berkaitan dirasakan terlambat untuk mengikuti percepatan ilmu-ilmu tersebut dan hanya sebagai pemanis dan obyek pelengkap yang menjelma melalui lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Di dalam bidang hukum tersendiri pun, hukum lingkungan menjadi hukum fungsional karena hukum lingkungan merupakan potongan dari genus ilmu hukum dimana hukum lingkungan tidak mempunyai 'Ibu ilmu hukum' yang eksplanatif. Hukum lingkungan yang bersifat interdisipliner merupakan terobosan dari ilmu hukum yang telah ada sebelumnya. Si dalamnya ada hukum lingkungan keperdataan, kapidanaan dan administrasi. Lebih jauh lagi hukum lingkungan semakin berperan dalam beberapa bidang hukum yang lain antara lain hukum tata ruang, pajak hingga hukum lingkungan internasional. Kesadaran ini muncul ketika kesadaran tentang lingkungan mulai didengungkan secara internasional pada Konferensi Stockholm 1972 dan mulai diimplementasikan ke hukum Indonesia sepuluh tahun kemudian dengan lahirnya UU No. 4 tahun 1982 dan kemudian menjadi UU No. 23 Tahun 1997 yang bersifat *Umbrella Act*. Dan yang terakhir adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Sejarah pertambangan Indonesia dimulai dengan hak konsesi pengelolaan pertama oleh Freeport dengan eksploitasi tanpa batas dan dapat diperpanjang sewaktu-waktu membuat Indonesia sudah merugi secara ekonomi dan ekologi. Hal ini didorong dengan kebijakan Presiden di zaman orde baru dengan dalih untuk pembangunan membuat kita terbuai. *New York Agreement* yang disepakati setelah turunnya Presiden Soekarno dan kemudian digantikan dengan Presiden Soeharto membuka pintu yang lebar bagi keleluasaan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. UU No. 1 Tahun

1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan dan kemudian UU No.11 tahun 1967 seakan menjadi kejahatan UU yang terorganisir. Bagaimana tidak UU No. 1 tahun 1967 seolah menjadi pintu pembuka bagi eksploitasi pertambangan yang sebagian besar berada di hutan dimana proses hulu sampai dengan hilir membutuhkan biaya investasi tinggi sehingga menjadi perkawinan yang manis ketiga UU tersebut bermutasi menjadi gurita yang siap memakan korban (manusia dan lingkungan) yang ada di sekitarnya dan akhirnya tinggal menunggu untuk mati.

Efek dari aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan gejala sosial yang meresahkan. Sebut saja meningkatnya eskalasi gesekan antara perusahaan tambang dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan yang terakhir yang selalu jadi bahan pembicaraan adalah rusaknya dan tercemarnya daerah sekitar tambang. Walaupun ada usaha untuk memperbaiki kerusakan atau pencemaran tersebut, tapi masih dirasa kurang dan tidak menyentuh hal yang substantif.

UU No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sepengetahuan saya sama sekali tidak mencantumkan secara eksplisit tentang pengaturan tentang pencegahan dan pemulihan untuk daerah sekitar tambang. Baru kemudian di dalam PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 sedikit mengatur tentang hal tersebut. Antara lain mengatur tentang biaya jaminan reklamasi dan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Pasal 41 ayat 1e), pengawasan terhadap perlindungan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang dan konservasi dan peningkatan nilai tambah (pasal 64 ayat 3 d dan e)

dan juga dalam hubungannya dengan pemda melalui pengawasan lingkungan dan pelaksanaan reklamasi (pasal 67), sedangkan hal-hal yang lebih detail tidak diatur dalam PP tersebut

UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai membuka cakrawala baru tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dari aspek lingkungannya selain juga disinggung tentang kemandirian pertambangan Indonesia. Dari aspek lingkungan UU tersebut mulai mengakomodir beberapa permasalahan lingkungan walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewat apalagi kalau kita berkaca dengan gagasan *Regulatory Chain* yang diajukan oleh Seerden dan Heldeweg.

Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir, industri pertambangan dengan segala bentuk dan jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar (nasional dan asing) mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil dari pertambangan. Negara dalam hal ini mendapatkan penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang dieksploitasi. Di satu sisi ada banyak aspek juga yang terabaikan dalam hal mengejar keuntungan ekonomi di bidang pertambangan. Sebagai contoh dengan berdirinya perusahaan pertambangan, meminta negara untuk menyediakan aparat keamanan yang berlebihan dengan alih-alih merupakan sumber pendapatan negara dan menjaga tempat yang strategis. Tetapi yang kemudian terjadi ada beberapa tindak kekerasan yang mengarah pada

pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat sekitar yang dianggap melakukan kekacauan atau gangguan sehingga kehidupan masyarakat di daerah pertambangan semakin terdesak. Negara dalam hal ini bukan saja melakukan pelanggaran, tetapi telah gagal dalam hal melindungi masyarakatnya. Dalam konteks sosial budaya kita dapat melihat mulai tergerusnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal diganti dengan hadirnya alat-alat berat yang bergerak tanpa batas dengan suara bising dan polusinya. Masyarakat yang dulu lebih senang berkebun dan bertani dengan budaya guyubnya digantikan dengan buruh-buruh tani yang berkerja di areal pertambangan yang lebih menjanjikan secara ekonomi dalam jangka pendek daripada bekerja di ladang atau sawah. Hal ini juga didukung dengan kebijakan di bidang pertanian dan pangan yang lebih berorientasi pasar dan hasil. Selain itu yang tidak kalah penting adalah aspek lingkungan. Aspek ini kemudian menjadi kriteria terakhir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Kalau kerusakan dan pencemaran diliput oleh media dan ada korban terluka atau bahkan meninggal, maka baru saat itu juga Pemerintah dan Pemerintah Daerah memikirkan untuk mengambil langkah-langkah penanganannya.

UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dengan jelas mengatakan bahwa "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Secara sederhana semua yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia hanya untuk masyarakat Indonesia. Ini adalah keputusan final di mana

kita menganut negara kesejahteraan (*welfare state*). Jadi bukan untuk kepentingan perseorangan, perusahaan besar, bahkan negara (Pemerintah) Indonesia sendiri. Dalam hal ini, **Bagir Manan** menyatakan bahwa penguasaan negara atas pertambangan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menimbulkan kewajiban negara yaitu bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan serta hasil yang didapat di dalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Negara juga dalam hal ini hendaknya dapat menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumi yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa negara mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi.¹ Ketiga hal tersebut yang seharusnya menjadi perdoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka menentukan arah kebijakan di bidang pertambangan.

Selain pasal 33, dalam pengelolaan lingkungan, Pasal 28H UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Menurut hemat saya bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia disamping hak asasi manusia yang lain. Tentu hal ini bukan hanya ditujukan kepada manusia sebagai pengguna atas lingkungan tetapi juga hak asasi alam itu sendiri untuk tidak dirusak atau dicemar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut

¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, h. viii.

di dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "*Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*". Dari beberapa norma yang ada tersebut di atas, maka jelas bahwa jenis usaha apapun yang berhubungan dengan aktivitas lingkungan dan mempunyai potensi merubah dalam hal ini merusak atau mencemar harus memperhatikan prinsip dan norma yang tercantum dalam peraturan perundangan yang di atasnya dan yang berhubungan termasuk aktivitas industri pertambangan di dalamnya.

Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

Siti Sundari Rangkuti menyatakan substansi undang-undang tentang pengelolaan lingkungan harus memuat prinsip-prinsip kebijaksanaan lingkungan ("*principles of environmental policy*") untuk dituangkan dalam aturan yang berisi norma hukum sebagai berikut:

- a. *Abatement at the source* (penanggulanganpada sumbernya)
- b. *The best available Technology (BAT)* = the "alara principle" ("*as low as reasonably achievable*")
- c. *The polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar)
- d. *Stand still principle* (prinsip cegah tangkal/cekal)
- e. *Principle of regional differentiation* (prinsip perbedaan regional)
- f. *Shifting the burden of proof="het beginsel van de omkering der bewijslast"* (beban pembuktian terbalik)²

Asas-asas sebagaimana tersebut di atas mendasari penetapan instrumen hukum

pengelolaan lingkungan sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan dan merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan.³

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (pasal 1 angka 5 UUPH)⁴. Hukum pertambangan sebagai salah satu bidang ilmu hukum memiliki berbagai dimensi, salah satunya di bidang lingkungan karena objek dari aktivitas pertambangan adalah lingkungan. Dalam hal ini lingkungan yang dimaksud adalah baik biotik maupun abiotik. Hukum pertambangan menempatkan aspek lingkungan sebagai aspek penting karena adanya dinamika dan perubahan terhadap perubahan sifat dan fisik dari lingkungan tersebut sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap lingkungan sehingga diharapkan lingkungan yang dikelola akibat aktivitas pertambangan senantiasa memiliki fungsi dan daya lingkungan hidup yang terjaga atau malah dimungkinkan meningkat.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Makna pengelolaan lingkungan dapat dikonkritkan dengan mengakomodir


² Rangkuti, Siti Sundari, *Perangkat Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum, Sekali Lagi, Ke Ius Constitutum*, disampaikan pada Seminar "Good Governance and Good Environmental Governance" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 28 Februari 2008 di Surabaya, hal 5.

³ *Ibid.*

⁴ *Op. cit.*, h. 29.

pendapat dari R. Seerden. M. Heldeweg, dalam *Public Environmental Law in the Netherlands*, in: *Comparative Environmental Law in Europa: An Introduction to Public Environmental Law in EU Member State*, in: **G.H. Addink**, *Penataran Environmental Law and Sustainable Development: Literature*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1999, h. 35.⁵

Pengelolaan lingkungan merupakan mata rantai (*Regulatory chain*) yang meliputi: *legislation, regulation, issuing permit, implementation, and enforcement* yang digambarkan dalam skema di bawah ini:



Dalam pengelolaan lingkungan, hukum selain berfungsi sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) juga sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, hukum melegitimasi instrument kebijaksanaan dalam pengelolaan

lingkungan, yaitu Baku Mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan perizinan lingkungan.

Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.⁶ Sesuai dengan pengertian izin tersebut, maka izin berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain sebagai sarana kepastian hukum, izin digunakan sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan. Sehingga izin juga merupakan instrument yang biasa dipakai di dalam bidang Hukum Administrasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi para warganya agar supaya mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan yang konkrit.⁷

Menurut **Siti Sundari Rangkuti** penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata, hal ini senada dengan pengertian penegakan hukum lingkungan yang dikemukakan oleh **Biezeveld** sebagai berikut:⁸

Environmental law enforcement can be defined as the application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of:

⁵ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Cetakan III, 2003 h. 430

⁶ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1994, h. 2 dikutip dari N.M. Spelt & J.B.J.M. Ten Berge, *Inleiding Vergunningen recht*, Utrecht, 1994.

⁷ Tatik Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha industri di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004, h. 1

⁸ Siti Sundari Rangkuti, *op. cit* h. 214

- a. *Administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (= mainly preventive activity);*
- b. *Administrative measures or sanctions in case of non compliance (= corrective activity)*
- c. *Criminal investigation in case of presumed offences (= repressive activity);*
- d. *Criminal measures or sanction in case of offences (= repressive activity);*
- e. *Civil action (law suit) in case of (threatening) non compliance (= preventive or corrective activity)*

Dari hal tersebut, bagaimana kita menarik sinergisitas antara sistem aspek hukum lingkungan dan aktivitas pertambangan sehingga integrasi yang komprehensif diantara aspek-aspek tersebut menghasilkan perpaduan yang ideal sehingga tercipta suatu tatanan norma yang mengarah pada proses percepatan pembangunan di bidang hukum yang efektif dan efisien. Pengaturan mengenai lingkungan di bidang pertambangan merupakan salah satu rangkaian norma hukum yang berisi mekanisme hukum yang harus ditaati oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan beserta penegakan hukumnya. Peran aparaturnegara sebagai pemegang kewenangan aktif memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum. Aparaturnegara yang berkompeten dan memiliki integritas yang tinggi terhadap penegakan hukum diharapkan menjadi sarana penggerak aktif yang bersenjatakan norma perundang-undangan yang berlaku sehingga di kemudian hari kelak sistem pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan dapat diterapkan

secara konsekuen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Pengelolaan Pertambangan

Penegakan hukum meliputi penegakan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum, individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.⁹ Penegakan hukum lingkungan juga berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnegara dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Keith Hawkins mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.¹⁰

Block sebagaimana dikutip oleh Hawkins menyatakan, bahwa *conciliatory style* itu *remedial*, suatu metode *social repair and maintenance, assistance of people in trouble*, berkaitan dengan *what is necessary to ameliorate a bad situation*. Sedangkan *penal control prohibits with punishment*, sifanya adalah *accusatory*, hasilnya *binary* yaitu: *all or nothing, punishment or nothing*.¹¹

Penegakan hukum lingkungan preventif dapat berupa dialog, diskusi, penyuluhan dan pemantauan. Secara lebih luas penegakan hukum lingkungan preventif mengarah pada pengawasan yang dilakukan

⁹ Siti Sundari Rangkuti, *op.cit.*, h. 215

¹⁰ Hawkins dalam Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, h. 339.

¹¹ *Ibid.*

oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini pengawasan terletak pada pejabat pemberi izin usaha di bidang pertambangan sesuai dengan kewenangannya. Secara sederhana dapat dibuat matriks tentang kewenangan

pengelolaan pertambangan antara PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara:

No.	PP 38 Tahun 2007		UU No. 4 Tahun 2009	
	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
1.	Pembuatan peraturan daerah provinsi tentang mineral dan batubara	Pembuatan peraturan daerah Kab/kota tentang Mineral dan batubara	Pembuatan peraturan daerah provinsi tentang mineral dan batubara	Pembuatan peraturan daerah Kab/kota tentang Mineral dan batubara
2.	Penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara lintas kabupaten/kota	Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara skala kabupaten/kota.	pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota	pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota
3.	Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota	Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota.	pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota	pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota
4.	Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi lintas kabupaten/kota	Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten/kota	pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota	penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara

No.	PP 38 Tahun 2007		UU No. 4 Tahun 2009	
	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
5.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara pada wilayah lintas kabupaten/kota	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota	penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara	pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota
6.	Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dalam rangka PMA dan PMDN lintas kabupaten/kota	Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten/kota	pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi	penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota
7.	Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal lintas kabupaten/kota.	Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten/kota	penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi	pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
8.	Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara (lintas kab/kota yang berdampak regional)	Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan pada wilayah kab/kota	pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi	pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal

No.	PP 38 Tahun 2007		UU No. 4 Tahun 2009	
	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
9.	Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP lintas kabupaten/kota.	Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten/kota	pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
10.	Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan terhadap KP lintas kab/kota	Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan terhadap KP di wilayah Kab/Kota	pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya	penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur
11.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi (lintas kab/kota)	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi di wilayah kab/kota	penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota	pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang
12.	Pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara, serta pengusahaan wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi.	Pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara, serta pengusahaan wilayah kerja pertambangan di wilayah kab/kota	penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota	peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan
13.	Penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi.	Penetapan neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten/kota	pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang	

No.	PP 38 Tahun 2007		UU No. 4 Tahun 2009	
	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kewenangan Pemerintah Provinsi	Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
14.			peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan	

Pengawasan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mulai berlaku tanggal 3 Oktober 2009 menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Di dalam Bab XII Pasal 71 UUPPLH menyatakan bahwa:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pejabat pemerintah dan daerah yang sesuai dengan bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup dan memiliki kewenangan berkewajiban untuk melakukan pengawasan untuk menjamin dan memastikan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup. Dalam pasal 73 UUPPLH tersebut menegaskan bahwa:

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang ada di daerah apabila telah terjadi pelanggaran serius. Menurut penjelasannya pelanggaran yang serius adalah pelanggaran adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi kalau dalam hal ini pelanggaran lingkungan terjadi secara serius dan butuh penanganan yang lebih, maka Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sehingga pencemaran dan/

atau perusak yang dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak meluas dan dapat segera ditangani.

Di dalam pasal 74 UUPPLH dijelaskan pula mengenai kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), koordinasi antara PPLH dengan PPNS serta larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghalangi kegiatan PPLH. Secara lengkap pasal 74 ini menyatakan bahwa:

Pasal 74

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pengawasan menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

Secara umum operasi pertambangan meliputi 2 hal yaitu *Eksplorasi* termasuk di dalamnya adalah eksplorasi itu sendiri dan studi kelayakan dan *Operasi Produksi* yang mengatur tentang konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Dalam proses pertambangan

para legislator mulai memasukkan nilai dan syarat lingkungan sebagai suatu proses yang tidak boleh diabaikan bagi para pemrakarsa. Hal ini kita dapat melihat dalam hal beberapa hal yaitu:

1. **Eksplorasi** di mana sebagai tahapan kegiatan usaha pertambangan, maka diperlukan informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
2. **Studi Kelayakan** mengharuskan AMDAL serta perencanaan pasca tambang.
3. **Operasi Produksi** meminta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
4. **Reklamasi** sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
5. **Kegiatan pasca tambang**, kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
6. Dalam hal **pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN)** daya dukung lingkungan (pasal 18 huruf c dan 28 huruf e) menjadi syarat untuk mendapatkan izin.
7. Mengenai **jaminan kesungguhan eksplorasi** biaya lingkungan akibat kegiatan eksplorasi ini menjadi syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada pasal 39 huruf d dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada pasal 78 huruf e. Selain itu pasal 95 mewajibkan

- pemegang IUP dan IUPK wajib mematuhi batas toleransi dan daya dukung lingkungan.
8. Dalam **kaidah pertambangan**, pasal 96 huruf menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang, upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara dan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.
 9. Pasal 97 dan 98 mewajibkan **pemegang IUP dan IUPK** menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Pasal 99 mewajibkan **pemegang IUP dan IUPK** menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dan menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang
 11. Untuk **penghentian kegiatan usaha pertambangan** dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK (pasal 113 huruf c) apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
 12. **Pengawasan** dari aparat yang berwenang meliputi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang (pasal 141 huruf h)
 13. **Ketentuan lain-lain** menyatakan bahwa setiap masalah yang timbul dalam IUP dan IUPR atau IUPK yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengenai pengawasan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia, menurut Pasal 141 maka Pemerintah dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Pertambangan Mineral dan Batubara dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan di daerah dan dapat mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan di daerah. Pengawasan tersebut meliputi:
- a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Khusus mengenai pengawasan lingkungan di bidang pertambangan yaitu pada pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang. Mengenai pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan instrumen lingkungan yang meliputi Baku Mutu Lingkungan (BML), Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL), Analisis Mengenai dampak Lingkungan atau UKL dan UPL serta izin lingkungan. Reklamasi dan pasca tambang berkaitan dengan pemulihan dan perbaikan kualitas lingkungan yang digunakan setelah kegiatan pertambangan.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara membagi pengawasan dalam 3 hal yaitu:

A. Pengawasan Umum (Pasal 13):

Pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

B. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan; (Pasal 14)

Pengawasan ini meliputi:

- a. penetapan WPR;
- b. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan;
- c. pemberian WIUP mineral logam dan batubara;
- d. penerbitan IPR;
- e. penerbitan IUP; dan
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan IUP.

C. Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Pasal 16).

Pengawasan ketiga ini meliputi:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;

- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Secara khusus pengaturan mengenai pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang berkaitan dengan lingkungan ada di Pasal 16 huruf h PP No. 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Si dalam penjelasan lebih lanjut pada Pasal 28 PP tersebut dinyatakan bahwa: Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
- b. penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
- c. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
- d. pengelolaan pascatambang;
- e. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan

- f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum tidak memenuhi persyaratan, berhenti dan megembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran).¹² Hukum administrasi lebih menekankan pada perbuatan, berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan pada subyek hukum dari pencemar atau perusak lingkungan. Disamping member ganjaran atau ganti kerugian (retribution), juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban individual maupun kolektif.¹³

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan dsb. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendali perbuatan terlarang. Disamping itu sanksi administrasi ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.¹⁴

Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif menurut Pasal 76 ayat 2 UUPPLH meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Jadi sanksi-sanksi tersebut merupakan urutan dari pengenaan sanksi dari teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin. Tetapi dalam Pasal 80 ayat 2 menyatakan bahwa pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Sanksi administratif menurut Pasal 151 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau;
- c. pencabutan IUP, IPR dan IUPK.

Jadi pada dasarnya pengenaan sanksi administratif di dalam UUPPLH dan UU

¹² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 h. 82.

¹³ Ibid.

¹⁴ Siti Sundari Rangkuti, *opcit*, h. 217

Minerba adalah sama hanya saja dalam UUPPLH menambahkan aspek paksaan pemerintah yang berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Penegakan Hukum Lingkungan Kepadanaan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan dari pengenaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang atau badan hukum yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (*deterrent effect*) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam UUPPLH juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu:

- a. Berkaitan dengan Baku Mutu Lingkungan. Di dalam ayat 1 Pasal 100 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tetapi dalam ayat 2 Pasal 100 ini menyatakan bahwa pengenaan tindak

pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran yang dilakukan lebih dari satu kali.

- b. Limbah B3. Pasal 103 menyatakan bahwa Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- c. Berhungan dengan izin lingkungan. Pasal 109 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 36 ayat 1 berhubungan dengan persyaratan perzinan atas suatu usaha/ dan atau kegiatan.
- d. Tindak Pidana Korporasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115-118 UUPPLH.
- e. Pidana tambahan atau tindakan tata tertib dalam Pasal 119 UUPPLH yang berupa:
 1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 3. perbaikan akibat tindak pidana;
 4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan meliputi:

- a. Kegiatan pertambangan tanpa izin. Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- b. Informasi yang tidak benar atau keterangan palsu. Pasal 159 menyatakan bahwa Pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- c. Pidana tambahan. Pasal 164 menyatakan pidana tambahan berupa:
 1. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
 2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 3. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

PENUTUP

Kesimpulan

- A. Pengawasan lingkungan di bidang pertambangan meliputi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang meliputi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui; penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya; penetapan dan pencairan jaminan reklamasi; pengelolaan pascatambang; penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penegakan hukum lingkungan administratif di bidang pertambangan berupa peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau; pencabutan Izin.
- C. Penegakan hukum lingkungan kepidanaan di bidang pertambangan berupa pidana penjara dan denda atas tidak memiliki izin, pemberian informasi palsu dan penerapan pidana tambahan yang berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Saran

- A. Perlunya pengawasan periodik dan inspeksi terhadap semua tahapan aktivitas pertambangan di Indonesia.

- B. Penegakan hukum lingkungan administratif dan pidana di bidang pertambangan hendaknya dilaksanakan secara konsekuen oleh para penegak hukum.
- C. Penerapan sanksi yang berupa denda si dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hendaknya bersifat progresif berdasarkan kapasitas produksi dan keuntungan dari setiap perusahaan pertambangan dan atau mineral.

DAFTAR PUSTAKA

- Copi, Irving M. Introduction to Logic dalam PM. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), *Yuridika*, No.6 Tahun XI November-Desember 1994.
- Djatmiati, Tatik Sri Prinsip Izin Usaha industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004.
- Hadjon Philipus M, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1994, h. 2 dikutip dari N.M. Spelt & J.B.J.M. Ten Berge, *Inleiding Vergunningen recht*, Utrecht, 1994.
- Hawkins dalam Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Rangkuti Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Cetakan III, 2003
- , *Perangkat Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum, Sekali Lagi, Ke Ius Constituendum*, disampaikan pada Seminar "Good Governance and Good Environmental Governance" yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 28 Pebruari 2008 di Surabaya.
- Saleng Abrar, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.